



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

HJ. SUNARTI , Tempat/Tanggal lahir Tawau, 21 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan MT. Haryono RT/RW 001/003, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 02 September 2024 dengan Nomor Register 91/Pdt.P/2024/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Tawau Pada tanggal 21 Januari 1983 Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **Sunarti** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Padly dan Hj. Sunrawa;
3. Bahwa Pemohon bernama **Hj. Sunarti**, lahir di Tawau pada 01 Januari 1983 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp



7308-LT-28082024-0043, Kartu Tanda Penduduk nomor **7308226101830001** dan Kartu Keluarga nomor **7308220803160007** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

4. Bahwa Paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bernomor **S 948294** tertera nama Pemohon **Sulastri Fadly Baco**, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian data identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin merubah identitas yang tertera pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bernomor **S 948294** tertera nama Pemohon **Sulastri Fadly Baco**, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983 diubah menjadi **Hj. Sunarti**, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983 dengan mengikuti data yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
6. Adapun alasan Pemohon hendak menyeragamkan Paspor miliknya dengan identitas lainnya yang dia miliki yaitu agar dapat mempermudah dalam pengurusan berkas dikemudian hari.
7. Bahwa sahnya perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut berkenan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada Paspor yang akan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dari nama **Sulastri Fadly Baco** lahir di Tawau pada tanggal 21 Januari 1983 diubah menjadi **Hj. Sunarti**, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus dokumen Paspornya dan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308226101830001 atas nama HJ. SUNARTI, diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7308-LT-28082024-0043 atas nama SUNARTI, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0319/055/X/2014, diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 73082220803160007 atas nama Kepala Keluarga H.ULI ASRI. HR, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Paspor Nomor S 948294 atas nama SULASTRI FADLY BACO, diberi tanda **P.5**
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 02.S.KET/178 MAC-TRB/VIII/2024 , diberi tanda **P.6**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan kecuali bukti surat P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asnidar Naidah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone namun saat ini Pemohon menetap di jalan Jalur dua Stadion;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon berbeda-beda dan tidak seragam;
- Bahwa letak perbedaannya yaitu nama Pemohon di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tercantum nama Pemohon Hj. Sunarti sedangkan dalam Paspor tercantum nama Pemohon yakni Sulastri Fadly Baco;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Bapak Pemohon H. Padly sedangkan Ibunya bernama Hj.Sunrawa;
- Bahwa nama Baco pada nama Pemohon di Paspor adalah nama kakeknya;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah yang mana suami pertamanya bernama Nasaruddin dan bercerai kemudian suami keduanya bernama H. Uli Asri sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dulunya sewaktu sekolah bernama Sulastri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah ke luar negeri sewaktu melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Paspor ke Imigrasi namun pihak imigrasi menolak karena nama Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor untuk dipakai beribadah umroh;
- Bahwa tidak pernah terlibat tindak pidana atau utang piutang sekaitan dengan nama Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Pemohon menyeragamkan penulisan nama agar mempermudah pengurusan berkas di kemudian hari;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ernawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone namun saat ini Pemohon menetap di jalan Jalur dua Stadion;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspur Pemohon berbeda-beda dan tidak seragam;
- Bahwa letak perbedaannya yaitu nama Pemohon di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tercantum nama Pemohon Hj. Sunarti sedangkan dalam Paspur tercantum nama Pemohon yakni Sulastri Fadly Baco;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Bapak Pemohon H. Padly sedangkan Ibunya bernama Hj.Sunrawa;
- Bahwa nama Baco pada nama Pemohon di Paspur adalah nama kakeknya;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah yang mana suami pertamanya bernama Nasaruddin dan bercerai kemudian suami keduanya bernama H. Uli Asri sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dulunya sewaktu sekolah bernama Sulastri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah ke luar negeri sewaktu melaksanakan ibadah haji;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon hendak mengurus Paspor ke Imigrasi namun pihak imigrasi menolak karena nama Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor untuk dipakai beribadah umroh;
- Bahwa tidak pernah terlibat tindak pidana atau utang piutang sekaitan dengan nama Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Pemohon menyeragamkan penulisan nama agar mempermudah pengurusan berkas di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama Pemohon pada paspor dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran dan kartu keluarga serta buku nikah Pemohon;

Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Hj.Sunarti, dan **P-4** berupa Kartu Keluarga, bahwa Pemohon beralamat di Jalan MT.Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon tinggal kabupaten Bone, maka berdasarkan alat bukti surat yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan dari kedua orang saksi yang saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp



Kabupaten Bone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada untuk melakukan perubahan identitas pada Paspor yang akan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dari nama Sulastri Fadly Baco lahir di Tawau pada tanggal 21 Januari 1983 diubah menjadi Hj. Sunarti, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan mengenai kepengurusan perubahan identitas berupa nama dari paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama paspor semestinya diajukan ke Kantor Imigrasi dan bukan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"* dan pada ayat (2) bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan
- c. Percetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan nama maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada Kantor Imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp



Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke Kantor Imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum yang sama pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asnidar Naidah dan saksi Ernawati bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hj. Sunarti, lahir di Tawau tanggal 21 Januari 1983, bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah ke luar negeri pada saat melaksanakan ibadah haji dan menggunakan Paspor menggunakan paspor atas namanya yaitu Sulastrri Fadly Baco, namun pada saat Pemohon akan melakukan perpanjangan paspor, pihak Imigrasi menolak dikarenakan nama Pemohon yang ada paspor berbeda dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni tercantum nama Pemohon yaitu Hj. Sulastrri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Asnidar Naidah dan saksi Ernawati bahwa nama Pemohon yang tercantum pada paspor yakni Sulastrri merupakan nama Pemohon sewaktu masih sekolah namun saat ini Pemohon sudah menggunakan nama Sunarti, adapun nama Fadly dan Baco dalam Paspor Pemohon merupakan nama Bapak dan Kakek Saksi;

Menimbang, bahwa nama dalam paspor Pemohon bukanlah menggunakan nama orang lain namun hanya karena adanya perubahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang tidak dicatatkan secara resmi dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan perbedaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Asnidar Naidah dan saksi Ernawati bahwa Pemohon memohonkan perubahan namanya tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dan utang piutang Pemohon sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Foto copy Akta Kelahiran (P-2), Foto copy Akta Nikah (P-3), Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Pasport (P-5), yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda nama, (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum yang sama pada paspor dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada paspornya, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa mengenai perubahan paspor Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari Kantor Imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan paspor bagi Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) ,(2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada Paspor yang akan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dari nama Sulastris Fadly Baco lahir di Tawau pada tanggal 21 Januari 1983 diubah menjadi Hj. Sunarti, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari nama Sulastris Fadly Baco lahir di Tawau pada tanggal 21 Januari 1983 diubah menjadi Hj. Sunarti, lahir di Tawau pada 21 Januari 1983;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, oleh Muhammad Ali Askandar ,S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *E Court* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Akram,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Ttd.

Muhammad Akram,S.H,M.H.

Ttd.

Muhammad Ali Askandar ,S.H,M.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya pengadaan	: Rp.	3.000,-
- PNPB panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	:Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
Jumlah rupiah)	: Rp.	173.000; (seratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)